

---

---

**PENGARUH PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK, KUALITAS  
PELAYANAN FISKUS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA MAJALAYA BANDUNG**

**Selvia Kartika, Wajib Ginting**

Universitas Indonesia Membangun, Indonesia

Email: selviakartika26@student.inaba.ac.id, wajib.ginting@inaba.ac.id

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi terdiri dari 361,649 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya Bandung, dengan sampel acak sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan SPSS versi 26.0 melalui analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (t test dan F test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT, sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara parsial. Secara simultan, Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT, dengan kontribusi sebesar 64.6%. Variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini mempengaruhi sisanya sebesar 35.4%.

**Kata Kunci:** Pajak, Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract**

*This research aims to investigate the influence of Electronic Tax Reporting, Tax Office Service Quality, and Taxpayer Awareness on the compliance of individual taxpayers at the Tax Service Office Pratama Majalaya Bandung. The research method employed is quantitative with a descriptive and verification approach. The population consists of 361,649 individual taxpayers registered at the Tax Service Office Pratama Majalaya Bandung, with a random sample of 100 respondents. Data analysis utilizes SPSS version 26.0 through descriptive analysis, classical assumption tests, multiple linear regression tests, correlation coefficient tests, determination coefficient tests, and hypothesis tests (t-test and F-test). The results indicate that Electronic Tax Reporting and Taxpayer Awareness positively influence the compliance of individual taxpayers in filing tax returns, while Tax Office Service Quality does not have a partial impact. Simultaneously, Electronic Tax Reporting, Tax Office Service Quality, and Taxpayer Awareness significantly affect the compliance of individual taxpayers in filing tax returns, contributing to 64.6%. Other variables not discussed in this study influence the remaining 35.4%.*

**Keywords:** Taxes, Electronic Tax Reporting, Fiscus Service Quality, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan negara sangat tergantung pada kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rika, 2019). Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara tanpa jasa timbal atau kontraprestasi yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, bagi masyarakat, pembayarannya dianggap sebagai beban karena mengurangi pendapatan mereka tanpa mendapatkan imbalan langsung (Mardiasmo, 2019:3).

Menurut Kementerian Keuangan, pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tumbuh 2,51 persen, mencapai total 12,39 juta SPT yang terkumpul hingga Mei 2023. Meskipun pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah tetap mengharapkan laporan SPT dari 19,44 juta wajib pajak per akhir tahun, dari total 20 juta yang terdaftar di basis data pemerintah. Surat Pemberitahuan (SPT) diatur oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2009, dan pelaporan SPT tahunan secara elektronik meningkat, mencapai 96 persen pada Mei 2023. Penggunaan jalur elektronik diharapkan dapat memudahkan pelaporan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perpanjangan periode pelaporan hingga akhir tahun, pemerintah memberlakukan denda keterlambatan untuk mendorong wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu.

Berikut dibawah ini tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT pada KPP Pratama Majalaya Tahun 2018-2022.

**Tabel 1 Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Majalaya Tahun 2018-2022**

Tahun Pajak	Jumlah WP OP yang terdaftar (Orang)	Jumlah WP OP yang Laport SPT (Orang)	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2018	197.063	51.167	25,96 %
2019	216.213	57.289	26,50 %
2020	307.266	64.676	21,05 %
2021	333.645	85.185	25,53 %
2022	361.649	59.799	16,54 %

Sumber : KPP Pratama Majalaya (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT. Karena tingkat kepatuhan banyak naik turun dari tahun 2018 sampai tahun 2021, tingkat kepatuhan mungkin berfluktuasi dari tahun ke tahun (situasi tidak stabil), namun pada tahun 2022 tingkat kepatuhan mengalami penurunan yang cukup tinggi sekitar 9% dari tahun sebelumnya. Seperti yang terlihat pada data WP OP tahun pajak 2022 yang melaporkan SPT sebanyak 59.799 Orang dari jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu 361.649 orang.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti melakukan pra-kuisisioner kepada 30 responden wajib pajak di KPP Pratama Majalaya dengan tujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel yang diteliti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib orang pribadi. Hasil yang didapat yaitu sebagai berikut:

### **Pra-Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari 30 responden wajib pajak yang ada di KPP Majalaya sebanyak 33,3% responden menjawab kurang setuju dan 23,3% nya menjawab tidak setuju terhadap pernyataan menghitung dan membayar pajak terutang tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Sedangkan 26,7% menjawab setuju dan 16,7% sangat setuju terhadap pernyataan

menghitung dan membayar pajak terutang tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak masih rendah di KPP Majalaya.

#### **Pra-Kuisisioner Pelaporan Pajak Elektronik**

Hasil dari 30 responden wajib pajak yang ada di KPP Majalaya sebanyak 43,3% responden menjawab tidak setuju dan 16,7% nya menjawab kurang setuju terhadap pernyataan pelaporan spt melalui sistem *e-filling* mudah dipelajari bagi wajib pajak pemula. Sedangkan 16,7% menjawab sangat setuju dan 23,3% setuju terhadap pernyataan pelaporan spt melalui sistem *e-filling* mudah dipelajari bagi wajib pajak pemula. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak secara elektronik masih rendah digunakan oleh wajib pajak di KPP Majalaya.

#### **Pra-Kuisisioner Kualitas Pelayanan Fiskus**

Hasil dari 30 responden wajib pajak yang ada di KPP Majalaya sebanyak 33,3% responden menjawab kurang setuju dan 23,3% nya menjawab tidak setuju terhadap pernyataan petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami wajib pajak. Sedangkan 23,3% menjawab setuju dan 20% sangat setuju terhadap pernyataan petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus masih rendah di KPP Majalaya.

#### **Pra-Kuisisioner Kesadaran Wajib Pajak**

Hasil dari 30 responden wajib pajak yang ada di KPP Majalaya sebanyak 40% responden menjawab tidak setuju dan 16,7% nya menjawab kurang setuju terhadap pernyataan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sedangkan 26,7% menjawab sangat setuju dan 16,7% setuju terhadap pernyataan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk kepentingan negara dan masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu berdasarkan hasil penelitian dari (Nafiah, Sopi, & Novadalina, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian dari (Rianty & Syahputra, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh (Reynando, dkk, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil dari penelitian (Khunaina, Ainul, & Susanti; 2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh dari penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh (Triyani, & Efendi. 2020) menyatakan bahwa Penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi.

Berdasarkan uraian fenomena diatas yang telah dijabarkan, hal ini dapat menjadi dorongan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan memberi judul “Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya Bandung”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi membayar pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan per Undang-Undangan Perpajakan.

Jadi, Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku

### **Pelaporan Pajak Elektronik**

Pelaporan Pajak Elektronik Menurut Rahayu (2017:132) *e-Filling* adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dala bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (*application service provider/ASP*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan SPT secara elektronik yang diterapkan oleh DJP.

### **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Menurut Hidayat (2021:10) konsultan pajak adalah Setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2017:165) tentang kualitas pelayanan adalah pelayanan berkualitas yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak akan memberikan motivasi bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun pelaporan pajak sehingga akan berdampak pada pencapaian target penerimaan pajak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Fiskus adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi dan departemen untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kebutuhan perpajakannya melalui sikap yang baik dan menarik untuk mencapai manfaat perpajakan Kepuasan Wajib Pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati Peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keikhlasan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Metode kuantitatif, menurut Sugiyono (2020:16), berlandaskan pada

filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang ditetapkan.

Pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2020:64), adalah penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan pendekatan verifikatif, menurut Sugiyono (2020:63), adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan menguji hipotesis mengenai Pengaruh Pelaporan Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Operasionalisasi variabel, menurut Sugiyono (2020:67), adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang dioperasionalkan adalah Pelaporan Pajak Elektronik (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, berupa angka-angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung. Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian lapangan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Probability Sampling, yaitu Simple Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Majalaya Bandung tahun 2022. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

#### *Pengujian Validitas*

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian membandingkan  $r$  hitung dan  $r$  tabel yang dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,5 dengan  $N=100$ , sehingga ditentukan nilai  $r$  tabel adalah 0,196. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka dilakukan uji statistik terlebih dahulu dengan menggunakan SPSS 26, adapun hasil outputnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: Hasil uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Indikator	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Y.1	0,557	0,196	Valid
Y.2	0,773	0,196	Valid
Y.3	0,808	0,196	Valid
Y.4	0,757	0,196	Valid
Y.5	0,720	0,196	Valid
Y.6	0,717	0,196	Valid

Sumber: Data dari kuisisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 2, hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memiliki hasil nilai *rhitung* (Corrected Item-Total Correlation) > dari *rtabel* (0,196) pada signifikansi 0,05 (5%). Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,196.

Hasil uji validitas variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) disajikan pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1)**

Indikator	<i>rhitung</i>	<i>rtabel</i>	Keterangan
X1.1	0,708	0,196	Valid
X1.2	0,727	0,196	Valid
X1.3	0,885	0,196	Valid
X1.4	0,888	0,196	Valid
X1.5	0,795	0,196	Valid
X1.6	0,735	0,196	Valid

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 3, hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memiliki hasil nilai *rhitung* (Corrected Item-Total Correlation) > dari *rtabel* (0,196) pada signifikansi 0,05 (5%). Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,196.

Hasil uji validitas variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) disajikan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)**

Indikator	<i>rhitung</i>	<i>rtabel</i>	Keterangan
X2.1	0,674	0,196	Valid
X2.2	0,767	0,196	Valid
X2.3	0,767	0,196	Valid
X2.4	0,590	0,196	Valid
X2.5	0,570	0,196	Valid
X2.6	0,655	0,196	Valid

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 4, hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memiliki hasil nilai *rhitung* (Corrected Item-Total Correlation) > dari *rtabel* (0,196) pada signifikansi 0,05 (5%). Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,196.

Hasil uji validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) disajikan pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

Indikator	<i>rhitung</i>	<i>rtabel</i>	Keterangan
X3.1	0,523	0,196	Valid
X3.2	0,777	0,196	Valid
X3.3	0,815	0,196	Valid
X3.4	0,759	0,196	Valid
X3.5	0,680	0,196	Valid
X3.6	0,652	0,196	Valid

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 5 hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memiliki hasil nilai *rhitung*

(Corrected Item-Total Correlation) > dari  $r_{tabel}$  (0,196) pada signifikansi 0,05 (5%). Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,196.

### ***Pengujian Reabilitas***

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ketepatan nilai kuesioner, artinya instrumen penelitian bila diujikan pada kelompok yang sama walaupun pada waktu yang berbeda hasilnya akan sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria bahwa tingkat alpha dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Chronbach's. Dikatakan reliabel bila dilihat dari Cronback Alpha masing-masing instrument penelitian >0,600. Pengukuran tingkat alpha. dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26 berikut tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Relibilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	$r_{tabel}$	Keterangan
Pelaporan Pajak Elektronik (X1)	0,875	0,600	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0,758	0,600	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,790	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,817	0,600	Reliabel

Sumber: Data dari kuisisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa Chronbach Alpha untuk variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) adalah sebesar 0,875, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) sebesar 0,758, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,790 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,817. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai positif dimana rhitung lebih besar dari rkritis (0,600), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel.

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran pada masing-masing variabel yaitu Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis statistik deskriptif didasarkan pada jawaban kuesioner dari 100 responden. Kuesioner menggunakan skala like dimana skor 1 adalah skor terendah dan skor 5 adalah skor tertinggi. Adapun langkah untuk mengetahui kategori setiap item pernyataan yaitu dengan cara sebagai berikut:

Menentukan rentang data

- Nilai indeks tertinggi = Skor tertinggi x Jumlah responden  
= 5 x 100 = 500
- Nilai indeks terendah = Skor terendah x Jumlah Responden  
= 1 x 100 = 100
- Interval =  $\frac{\text{Nilai indeks tertinggi} - \text{Nilai indeks terendah}}{\text{Jumlah Kriteria}}$   
=  $\frac{500 - 100}{5}$   
= 80

Berdasarkan perhitungan tersebut maka kategori penilaian setiap pernyataan pelaporan pajak elektronik, kualitas pelayanan fiksus, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 7. Pedoman Kategori Interpretasi Skor Kuisisioner**

Rentang Nilai	Kategori
600 – 1.080	Tidak Baik
1.080 – 1.560	Kurang Baik
1.560 – 2.040	Cukup Baik
2.040 – 2.520	Baik
2.520 – 3.000	Sangat Baik

**Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Data Hasil kuisisioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan untuk Kepatuhan Wajib Pajak, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan terendah. Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak kategorisasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Minimum = skor minimum x total pertanyaan x jumlah responden  
 = 1 x 6 x 100 = 600  
 Nilai Indeks Maksimum = skor maksimum x total pertanyaan x jumlah responden  
 = 5 x 6 x 100 = 3.000  
 Interval =  $\frac{\text{nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum}}{\text{Skala likert}}$   
 =  $\frac{3.000 - 600}{5}$   
 = 480

Adapun total skor jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	FREKUENSI JAWABAN					SKOR
		STS	TS	KS	S	SS	
		1	2	3	4	5	
1	Wajib pajak menyediakan dan mengisi data-data yang lengkap, jujur dan jelas ketika mengisi SPT	1	1	4	45	49	440
		1%	1%	4%	45%	49%	
2	Saya selalu menyampaikan SPT sebelum tanggal batas akhir pelaporan	0	5	10	44	41	421
		0%	5%	10%	44%	41%	
3	Saya selalu menghitung dan membayar pajak terutang dengan jumlah yang benar dan sesuai	0	5	13	36	46	423
		0%	5%	13%	36%	46%	
4	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	0	7	14	50	29	401
		0%	7%	14%	50%	29%	
5	Setiap Wajib Pajak harus memiliki NPWP sebagai identitas Wajib Pajak	0	0	7	42	51	444
		0%	0%	7%	42%	51%	
6	Saya selalu membayar tunggakan pajak tepat waktu dan kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak	0	2	12	47	39	423
		0%	2%	12%	47%	39%	
<b>Total</b>						<b>2552</b>	

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan data tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa nilai kategori skor untuk tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak mendapatkan skor **2.552** dan termasuk ke dalam kategori “**Sangat baik**”. Dibuktikan dengan jumlah skor yang berada pada interval 2.520 – 3.000.

**Analisis Deskriptif Variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1)**

Data Hasil kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan untuk Pelaporan Pajak Elektronik, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan terendah. Untuk variabel Pelaporan Pajak Elektronik kategorisasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{skor minimum} \times \text{total pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 6 \times 100 = 600 \\ \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{skor maksimum} \times \text{total pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 6 \times 100 = 3.000 \\ \text{Interval} &= \frac{\text{nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum}}{\text{Skala likert}} \\ &= \frac{3.000 - 600}{5} \\ &= 480 \end{aligned}$$

Adapun total skor jawaban responden mengenai Pelaporan Pajak Elektronik adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Tanggapan Responden terhadap Pelaporan Pajak Elektronik (X1)**

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	FREKUENSI JAWABAN					SKOR
		STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5	
1	Pelaporan melalui sistem e-Filing mudah dipelajari bagi Wajib Pajak pemula	0 0%	5 5%	8 8%	43 43%	44 44%	426
2	Sistem pelaporan melalui E Filing dapat diakses kapanpun selama terkoneksi dengan internet	0 0%	18 18%	13 13%	48 48%	21 21%	372
3	Dapat diakses dimanapun, dengan demikian tidak ada alasan untuk menunda kewajiban pelaporan	0 0%	7 7%	16 16%	42 42%	35 35%	405
4	Bukti penerimaan diterima secara real time ke email terdaftar dan Tidak perlu mencetak SPT yang sudah dilaporkan	1 1%	3 3%	24 24%	35 35%	37 37%	404
5	Pelaporan elektronik ramah lingkungan karena minim penggunaan kertas	0 0%	8 8%	14 14%	39 39%	39 39%	409
6	Pelaporan elektronik ramah lingkungan karena minim penggunaan kertas	3 3%	13 13%	14 14%	39 39%	31 31%	382
<b>Total</b>						<b>2398</b>	

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan data tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa nilai kategori skor untuk tanggapan responden mengenai pelaporan pajak elektronik mendapatkan skor **2.398** dan termasuk ke dalam kategori “**Baik**”. Dibuktikan dengan jumlah skor yang berada pada interval 2.040 - 2.520.

#### *Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)*

Data Hasil kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan untuk Kualitas Pelayanan Fiskus, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan terendah. Untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus kategorisasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{skor minimum} \times \text{total pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 6 \times 100 = 600 \\ \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{skor maksimum} \times \text{total pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 6 \times 100 = 3.000 \\ \text{Interval} &= \frac{\text{nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum}}{\text{Skala likert}} \\ &= \frac{3.000 - 600}{5} \\ &= 480 \end{aligned}$$

Adapun total skor jawaban responden mengenai Kualitas Pelayanan Fiskus adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Tanggapan Responden terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)**

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	FREKUENSI JAWABAN					SKOR
		STS	TS	KS	S	SS	
		1	2	3	4	5	
1	Petugas Pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.	1	11	19	41	28	384
2	Petugas Pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami Wajib Pajak	0	7	25	36	32	393
3	Petugas Pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik	0	11	27	35	27	378
4	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak	1	2	15	53	29	407
5	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak	1	1	15	39	44	424
6	Peralatan dan perlengkapan pelayanan pajak memadai dan dalam kondisi yang baik	3	5	21	45	26	386
<b>Total</b>						<b>2372</b>	

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan data tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa nilai kategori skor untuk tanggapan responden mengenai Kualitas Pelayanan Fiskus mendapatkan skor **2.372** dan termasuk ke dalam kategori **“Baik”**. Dibuktikan dengan jumlah skor yang berada pada interval 2.040 - 2.520.

**Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

Data Hasil kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan untuk Kesadaran Wajib Pajak, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan terendah. Untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak kategorisasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{skor minimum} \times \text{total pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 6 \times 100 = 600 \\ \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{skor maksimum} \times \text{total pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 6 \times 100 = 3.000 \\ \text{Interval} &= \frac{\text{nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum}}{\text{Skala likert}} \\ &= \frac{3.000 - 600}{5} \end{aligned}$$

= 480

Adapun total skor jawaban responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Tanggapan Responden terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	FREKUENSI JAWABAN					SKOR
		STS	TS	KS	S	SS	
		1	2	3	4	5	
1	saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara	0	9	11	37	43	414
		0%	9%	11%	37%	43%	
2	membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara	0	6	10	43	41	419
		0%	6%	10%	43%	41%	
3	membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	0	13	15	43	29	388
		0%	13%	15%	43%	29%	
4	saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu	0	15	11	41	33	392
		0%	15%	11%	41%	33%	
5	saya membayar pajak karena kesadaran diri	0	2	8	47	43	431
		0%	2%	8%	47%	43%	
6	saya dengan sukarela membayar pajak dan melaporkan SPT	0	4	11	41	44	425
		0%	4%	11%	41%	44%	
<b>Total</b>						<b>2469</b>	

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan data tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa nilai kategori skor untuk tanggapan responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak mendapatkan skor **2.469** dan termasuk ke dalam kategori "**Baik**". Dibuktikan dengan jumlah skor yang berada pada interval 2.040 - 2.520.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji linear berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil terbaik (Ghozali, 2018:103). Uji asumsi klasik digunakan untuk memberi kepastian mengenai kualitas data dan memberikan ketepatan sehingga data dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias. Pengujian asumsi ini terdiri dari 3 pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas.

#### Uji Normalitas

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan One Sample Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov adalah:

- Jika signifikansi  $\geq 0,05$  maka data berdistribusi normal
- Jika signifikansi  $\leq 0.05$  maka data tidak berdistribusi normal. Hasil output program SPSS 26 uji normalitas data dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov disajikan pada tabel berikut:

Hasil output program SPSS 26 uji normalitas data dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 12. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55428086
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.071
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.139 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa dalam kuisioner penelitian yang mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Pelaporan Pajak Elektronik (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), menunjukkan bahwa semua pernyataan terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan nilai probabilitas Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0.139. Nilai probabilitas ini lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dengan demikian residual dinyatakan berdistribusi normal pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 5%, maka dapat disimpulkan model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinier atau tidak dan apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas multikolinieritas jika nilai VIF < 10.

**Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pelaporan Pajak Elektronik	.761	1.313
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.812	1.232
	Kesadaran Wajib Pajak	.736	1.358

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)


Berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan menunjukkan bahwa nilai VIF Variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) 1,313 dengan nilai Tolerance sebesar 0,761, nilai VIF Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 1,232 dengan nilai Tolerance sebesar 0,812 dan VIF Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) 1,358 dengan nilai Tolerance sebesar 0,736. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, karena VIF variabel X1 dan X2 dan X3 masing-masing < 10,00 dan nilai Tolerance mendekati 1 yang masing-masing > 0,10.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot menurut Ghozali (2018:138) adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil scatterplot disajikan dalam gambar grafik sebagai berikut:



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola serta titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisa berikutnya.

### Hubungan Antara Variabel Yang Diteliti

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independen (Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Hasil perhitungan regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 14. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9.541	2.117		4.506	.000
	Pelaporan Pajak Elektronik	.259	.067	.344	3.855	.000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.058	.079	.063	.732	.466
	Kesadaran Wajib Pajak	.340	.081	.379	4.178	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Dari output di atas dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 9.541 + 0,344 X_1 + 0,063 X_2 - 0.081 X_3$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a = 9.541, Artinya jika variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) bernilai (0), maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh 9.541

b1 = 0,259, Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,259. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,259.

b2 = -0,058, Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0.058. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0.058.

b3 = 0,340, Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,340. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,340.

**Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis korelasi digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi *product moment*.

**Tabel 15. Hasil Perhitungan Analisis Korelasi**

		Correlations			
		Pelaporan Pajak Elektronik	Kualitas Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pelaporan Pajak Elektronik	Pearson Correlation	1	.348**	.451**	.537**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan Fiskus	Pearson Correlation	.348**	1	.388**	.330**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001
	N	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.451**	.388**	1	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.537**	.330**	.559**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	
	N	100	100	100	100

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa korelasi antara Pelaporan Pajak Elektronik (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,537 dimana hasil tersebut masuk dalam skor interval 0,40 – 0,599. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sedang antara Pelaporan Pajak Elektronik (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Korelasi antara Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,330 dimana hasil tersebut masuk dalam skor interval 0,20-0,399. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang rendah antara Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,559 dimana hasil tersebut masuk dalam skor interval 0,40 – 0,599. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sedang antara Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### **Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel-variabel independen (Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut hasil pengujian untuk koefisien determinasi, dengan menggunakan SPSS 26.

**Tabel 16. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.646 <sup>a</sup>	.418	.399	2.594

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pelaporan Pajak Elektronik

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat hasil R<sup>2</sup> (koefisien determinasi) sebesar 0,646. Artinya 64,6% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan dipengaruhi oleh Pelaporan Pajak Elektronik (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3), sedangkan sisanya 35,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **Teknik Pengujian Hipotesis**

##### **Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)**

Uji Hipotesis Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaporan pajak elektronik, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $df = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$ , untuk pengujian dua sisi diperoleh t tabel sebesar  $\pm 1,985$ . Kriteria pengujian Tolak H<sub>0</sub> jika  $thitung > ttabel$  atau  $thitung < -ttabel$  H<sub>0</sub> terima dalam hal lainnya. Berikut adalah hasil uji parsial (uji t) dengan menggunakan SPSS 26.

**Tabel 17. Hasil Perhitungan Pengujian Parsial (Uji t)**

Model	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9.541	2.117		4.506	.000
	Pelaporan Pajak Elektronik	.259	.067	.344	3.855	.000

Kualitas Pelayanan Fiskus	.058	.079	.063	.732	.466
Kesadaran Wajib Pajak	.340	.081	.379	4.178	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Pengujian hipotesis variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X1)

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk Pelaporan Pajak Elektronik (X1) sebesar 3,855 dan  $t_{tabel}$  1,985 dengan nilai signifikansi 0,000. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya Pelaporan Pajak Elektronik (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Pengujian hipotesis variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) sebesar -0,732 dan  $t_{tabel}$  1,985 dengan nilai signifikansi 0,466. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Pengujian hipotesis variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 4,178 dan  $t_{tabel}$  1,985 dengan nilai signifikansi 0,000. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

**Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)**

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka perlu dihitung  $f_{tabel}$  dengan menggunakan tabel distribusi f. Dengan  $\alpha = 0,05$  serta derajat kebebasan  $v_2 = 96$  ( $n-k-1$ ) dan  $v_1 = 3$ , diperoleh  $F_{tabel}$  2.70.

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  Atau tolak  $H_0$  jika nilai Sig  $< 0,05$  dan terima  $H_0$  jika nilai sig  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Berikut adalah hasil uji simultan (uji f) dengan menggunakan *Software SPSS 26*, diperoleh output sebagai berikut:

**Tabel 18. Hasil Perhitungan Pengujian Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	463.049	3	154.350	22.941	.000 <sup>b</sup>
	Residual	645.911	96	6.728		
	Total	1108.960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pelaporan Pajak Elektronik

Sumber: Data dari kuisioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Dari output tabel diatas menunjukkan bahwa  $f_{hitung}$  atau  $f$  tabel atau 22.941  $> 2.70$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, artinya secara simultan variabel independent Pelaporan Pajak Elektronik (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung secara umum berada pada kategori sangat baik, mencapai 85%. Kedua, tanggapan responden terhadap Pelaporan Pajak Elektronik dan Kualitas Pelayanan Fiskus termasuk dalam kategori baik, dengan skor masing-masing 80% dan 79%. Meskipun demikian, masih terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Ketiga, tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung dinilai baik dengan skor 82,3%, menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar SPT Tahunan. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari nilai t hitung dan signifikansi yang lebih rendah dari nilai ambang batas. Sementara itu, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, uji f menunjukkan bahwa secara simultan, Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 64,6% menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh simultan yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung. Meskipun tingkat kepatuhan saat ini sudah baik, terdapat potensi untuk perbaikan lebih lanjut dalam implementasi Pelaporan Pajak Elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan fiskus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali I, (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas Reliabilitas*. Health Books Publishing
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hidayat, N (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*, Bintang Pusaka Madani.
- Rahayu, S. K. (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, S. (2019), *Perpajakan: Teori dan Kasus, (Edisi 10)*, Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma dan Bougie R, (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Suandy, E. (2019). *Hukum Pajak. Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru press.
- Suliyanto (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo. (2017) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumber Jurnal:**  
Bandiyono, A, & Mitsalina C.H (2019). *Service E-Filling, and E-Billing to Increase Tax*

*Compliance and Acceptance: Dinasti International Journal of Management Science*, E-ISSN : 2686-6331, P-ISSN : 2686-6358, Vol.1, Issue 2, December 2019, DOI: 10.31933/DIJMS.

Khunaina, N., Ainul, K., & Susanti. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya (Wonocolo)*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 .

Masumah, S., & Hamidi, A. L (2023). *The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables: International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875 Volume 05 Issue 04 April 2022 DOI: 10.47191/ijmra/v5-i4-17, Impact Factor: 6.072.

Nafiah, Z., Sofi., & Novandalina, A. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati*. VOL 13 No 2 Edisi Juni 2021 ISSN:2085-5656,e-ISSN:2252-7826 DOI:10.33747

Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A., (2021). *The Effect Of Awareness, Fiscus Services And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp: International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, E-ISSN : 2582-6131, Vol. 03, Issue, 01, pp.797-799, January, 2021

Rahayu, S., & Mildawati, T. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(11).

Reynando., dkk. (2021) *Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan*. Jurnal Educoretax Vol. 1 No.3 September 2021, ISSN : 2808– 8271.

Rianty, M., & Syahputra, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol 5, No 1, E-ISSN: 2613-8956

Sasmita, R. I. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor PT Bali Jaya Transindo Surabaya)*. Universitas Wijaya Putra Surabaya JMM Online Vol. 3 No. 10 Oktober (2019) 1022-1037 ISSN 2614-0365 e-ISSN 2599-087X

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Kota Bengkulu*. Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu Vol.8 No.1 Februari 2018 ISSN 2303-0356

Triyani, P., & Efendi, D. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol-09 No 05 Mei 2020, e-ISSN: 2460-0585

#### **Peraturan Perundang Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan  
Wajib Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02//2019 Pasal 1 ayat 8 tentang Tata Cara  
Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan SPT



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---